

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 9975/R.C.51/UNIV.PGRI/2022
TENTANG
PENILAIAN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP
PELAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 9975/R.C.51/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PENILAIAN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP
PELAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Besar, Pengasih lagi Penyayang yang telah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang dan telah mampu menyusun Peraturan Rektor tentang Penilaian Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Administrasi Akademik Universitas PGRI Palembang.

Peraturan Rektor ini adalah acuan yang harus dipedomani dalam melakukan proses Penilaian Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Administrasi Akademik Universitas PGRI Palembang dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan ini belum sempurna, untuk itu diharapkan mendapat masukan dari berbagai pihak *stakeholder* Universitas PGRI Palembang, akhirnya selamat bekerja semoga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Rektor Universitas PGRI Palembang,



Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si.,CIQaR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Konsidran	1
BAB I Ketentuan Umum	4
BAB II Maksud Dan Tujuan Sasaran.....	9
BAB III Ruang Lingkup.....	10
BAB IV Pelaksanaan dan Teknik Survey.....	11
BAB V Aspek Prinsip Pelayanan.....	13
BAB VI Aspek Penilaian Individu.....	14
BAB VII Penutup.....	15
Lampiran	
Instrument Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Akademik	
Universitas PGRI Palembang	16

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: ~~1096~~ R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR:
9975/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PENILAIAN KEPUASAN
MAHASISWA TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI
AKADEMIK UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah tersusunnya Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Penilaian Kepuasan Mahasiswa terhadap Pelayanan Administrasi Akademik Universitas PGRI Palembang;

b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu untuk disahkan Peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi;

6. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 97/D/O/2000 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Perubahan bentuk STKIP-PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2022;
9. Renstra Universitas PGRI Palembang 2022 – 2027.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kemdikbudristek Nomor 53/E/O/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang;

2. Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027;

3. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) Jakarta Nomor 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR: 9975/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PENILAIAN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG)**

Pertama

dengan disahkannya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan, Keputusan, dan Ketentuan tentang Penilaian Kepuasan Mahasiswa terhadap Pelayanan Administrasi Akademik Universitas PGRI Palembang yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan.

Ketiga

Keputusan ini disosialisasikan oleh Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Asisten Direktur, Ketua Program Studi, dan Pimpinan Unit.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau peninjauan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Desember 2022
Rektor,

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR